

SALINAN



**BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 65 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI PATI**



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA
KABUPATEN PATI
TAHUN 2016**

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA STAF AHLI BUPATI PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Pati

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.

- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli oleh Bupati.
- (5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan

Bagian Kedua

Tugas pokok

Pasal 3

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya.

Pasal 4

Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya dengan memberikan telaahan dan pertimbangan mengenai masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pemerintahan, hukum dan politik.

Pasal 5

Staf Ahli bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya dengan memberikan telaahan dan pertimbangan mengenai masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Pasal 6

Staf Ahli bidang Ekonomi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya dengan memberikan telaahan dan pertimbangan mengenai masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ekonomi dan keuangan

Bagian ketiga

Fungsi

Pasal 7

Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai fungsi :

- a. inventarisasi, analisis dan telaahan permasalahan bidang pemerintahan, hukum dan politik serta rekomendasi pemecahannya;
- b. penyusunan konsep telaahan pemecahan masalah di bidang Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Kerjasama antar Daerah, Manajemen Aparatur Pemerintahan, pengawasan kepegawaian, hubungan masyarakat, pendidikan generasi muda, agama dan kebudayaan, kesehatan, sosial budaya, hukum dan politik dalam negeri, ketertiban dan keamanan, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan, dan fasilitasi penyelesaian kasus hukum, atas inisiatif dan penalaran persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Bupati;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan keperluan rapat, seminar dan kegiatan dinas lain bagi Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

Staf Ahli bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai fungsi :

- a. inventarisasi, analisis dan telaahan permasalahan bidang pembangunan dan rekomendasi pemecahannya;

- b. penyusunan konsep telaahan pemecahan masalah di bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang meliputi pembangunan fisik, infrastruktur, tata ruang, pembangunan pertanian umum, industri, pertambangan dan energi, pengairan, pemukiman dan lingkungan hidup, perhubungan, informatika, dan pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan, peranan dan pemberdayaan perempuan dan penanganan bencana alam serta kesejahteraan sosial, atas inisiatif dan penalaran persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Bupati;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan keperluan rapat, seminar dan kegiatan dinas lain bagi Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 9

Staf Ahli bidang ekonomi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c mempunyai fungsi :

- a. Inventarisasi, analisis dan telaahan permasalahan bidang pembangunan dan rekomendasi pemecahannya;
- b. penyusunan konsep telaahan pemecahan masalah di bidang ekonomi dan keuangan yang meliputi bidang pendapatan Daerah, administrasi keuangan Daerah, perdagangan dan koperasi, investasi, pengembangan dunia usaha, serta bidang ekonomi makro dan mikro, atas inisiatif dan penalaran persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Bupati;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan keperluan rapat, seminar dan kegiatan dinas lain bagi Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III
RINCIAN TUGAS

Pasal 10

Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan berkaitan dengan telaah dan kajian bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dengan menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam membantu Bupati untuk mengambil kebijakan;
- b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan, Hukum dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk alternatif rekomendasi pemecahan dan penanganan tindak lanjut;
- c. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Hukum dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk menyusun alternatif rekomendasi ataupun pemecahan masalah;
- d. memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan, Hukum dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk bahan masukan dan pertimbangan Bupati dalam pengambilan keputusan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Staf Ahli bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan berkaitan dengan telaah dan kajian bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia dengan menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam membantu Bupati untuk mengambil kebijakan;

- b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk alternatif rekomendasi pemecahan dan penanganan tindak lanjut;
- c. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk menyusun alternatif rekomendasi ataupun pemecahan masalah;
- d. memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk bahan masukan dan pertimbangan bupati dalam pengambilan keputusan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Staf Ahli bidang ekonomi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan berkaitan dengan telaah dan kajian bidang ekonomi dan keuangan dengan menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam membantu Bupati untuk mengambil kebijakan;
- b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan bidang ekonomi dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk alternatif rekomendasi pemecahan dan penanganan tindak lanjut;
- c. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan bidang ekonomi dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk menyusun alternatif rekomendasi ataupun pemecahan masalah;

- e. daerah bidang ekonomi dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk bahan masukan dan pertimbangan Bupati dalam pengambilan keputusan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Staf ahli wajib menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan/atau dokumen, melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Bupati, serta secara berkala menyusun laporan bulanan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
- (3) Setiap Staf Ahli bertanggung jawab secara mandiri dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan pertimbangan sesuai dengan keahliannya untuk menunjang percepatan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah;
- (4) Hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Staf Ahli diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. sehat jasmani dan rohani;

- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai kompetensi di bidangnya masing-masing;
- c. pendidikan formal paling rendah berijazah stratra satu (S1);
- d. pangkat atau golongan minimal Pembina (IV/a);

Pasal 15

(1) Staf Ahli diberhentikan oleh Bupati.

(2) Staf Ahli diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah mencapai batas usia pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
- e. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;
- f. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- g. melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 5 Oktober 2016

BUPATI PATI,

Ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 5 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 65

